



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Permohonan Rekomendasi Perubahan SPPT

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi KTP/Identitas Pemohon
2. SPPT dan Tanda Lunas
3. Foto kopi bukti kepemilikan Tanah
4. Foto kopi SPPT tetangga sekitar (jika pemecahan)
5. Surat Kuasa (apabila diwakilkan)
6. Formulir Permohonan
7. Bukti Kepemilikan/Perahlian Hak Jika Mutasi
8. Pengantar Kades/Kakel
9. Data lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

JRAIAN PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN SPPT									
No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Loket Pelayanan	seksi umum	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan rekomendasi Perubahan SPPT beserta berkas kelengkapan	1				Berkas persyaratan	-	permohonan	
2	Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan		2			Berkas persyaratan	5 menit	Berkas persyaratan lengkap	
3	Petugas Loke pelayanan memberikan nomor register dan menyampaikan ke Kasubag umum		3			Buku register, surat pengantar	10 menit	surat pengantar perubahan SPPT	
4	Kasubag umum membubuhkan paraf pada surat pengantar			4		Surat Pengantar perubahan SPPT	3 menit	Surat Pengantar diparaf	
5	Camat memberikan tandatangan				5	Surat Pengantar perubahan SPPT	3 menit	Surat Pengantar ditandatangani	
6	Petugas Loke pelayanan menyetempel dan menyampaikan surat pengantar ke Pemohon		6			Buku Register	3 menit	surat pengantar perubahan SPPT	
7	Pemohon mengambil surat permohonan dengan tandatangan pada buku pengambilan.	7					-	surat pengantar perubahan SPPT dipakai untuk pengurusan di DPKD	

1. Pemohon mengajukan rekomendasi Perubahan SPPT beserta berkas kelengkapan
2. Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas Loke pelayanan memberikan nomor register dan menyampaikan ke Kasubag umum
4. Kasubag umum membubuhkan paraf pada surat pengantar
5. Camat memberikan tandatangan
6. Petugas Loke pelayanan menyetempel dan menyampaikan surat pengantar ke Pemohon
7. Pemohon mengambil surat permohonan dengan tandatangan pada buku pengambilan.

Waktu Penyelesaian

24 Menit

terhitung sejak semua kelengkapan Administrasi lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tutar

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutar Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tutur.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tutar

Produk Pelayanan

1. Permohonan Rekomendasi Perubahan SPPT

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Tutar

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutar 67165

(Web : www.tutur.pasuruankab.go.id)